

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa kondisi utama yang menyebabkan wakalah digabungkan dengan murabahah adalah resiko kemungkinan pembatalan pesanan yang dilakukan oleh nasabah. Terbukti dalam penelitian wakalah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi resiko tersebut serta menghindari kerugian yang timbul akibat resiko tersebut. Dengan memastikan spesifikasi barang yang diinginkan nasabah terpenuhi tanpa ada kekurangan.

Alasan lain yang penulis temukan adalah mengenai kesulitan pihak bank dalam menemukan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan pembiayaan murabahah tanpa wakalah. Jika murabahah (jual beli) murni tanpa wakalah dilakukan, bank dituntut untuk menjalankan fungsi perantara komersial atau perdagangan, di mana sejatinya bank adalah pelaku intermediasi keuangan, sedangkan bank tidak dilengkapi sarana yang memadai untuk menjalankan fungsi perdagangan secara efisien, sehingga suatu kepastian yang muncul adalah bank memerlukan fasilitas yang tentunya menimbulkan pengeluaran ekstra terkait fasilitas-fasilitas tersebut.

Kondisi yang berkaitan dengan pajak, yang dirasakan oleh Negara-Negara barat tidak berlaku di Indonesia. Akan tetapi terdapat suatu kondisi yang sama, yaitu dibebankannya pajak terhadap nasabah bank syariah yang penulis anggap memberatkan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diambil sebelumnya, penulis mengungkapkan saran sebagai berikut:

1. Peran bank sebagai pelaksana intermediasi perdagangan atau komersial sangat dibatasi dengan adanya akad wakalah, bank perlu untuk mencari alternatif dalam melaksanakan akad murabahah dan mengembangkan perannya sebagai pelaksana intermediasi perdagangan atau komersial. Menurut penulis, jika bank syariah dapat melakukan hal tersebut tanpa meninggalkan perannya sebagai pelaksana intermediasi keuangan atau finansial, akan memberikan nilai tambah tersendiri dalam menghadapi persaingan dengan bank-bank konvensional.
2. Bagi peneliti yang tertarik dengan topik ini, penulis sarankan untuk melanjutkan penggalan lebih dalam mengenai kemungkinan pelaksanaan murabahah tanpa wakalah, serta lebih membahas lagi mengenai faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah masih menempati urutan teratas dibandingkan produk bank syariah lainnya.